

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab ini akan menyajikan beberapa hal berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya. Rincian lebih lanjut mengenai bab V adalah simpulan dari beberapa hal yang menjadi fokus dari penelitian terkait efektivitas penerapan *Pelican Crossing* terhadap upaya pemenuhan hak atas rasa aman dengan tinjauan perspektif kewarganegaraan. Simpulan sendiri dibahas dalam bentuk intisari dari hasil penelitian dan terbagi menjadi dua pembahasan yakni simpulan umum dan simpulan khusus sehubungan dengan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Selain simpulan, peneliti akan memaparkan implikasi yang merupakan pemaparan terkait dampak yang dihasilkan seiring dengan pemecahan masalah yang menjadi fokus penelitian tersebut. Terakhir, peneliti akan memaparkan rekomendasi terhadap beberapa pihak dengan harapan dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait dengan penerapan *Pelican Crossing*.

5.1. Simpulan

5.1.1. Simpulan Umum

Penerapan fasilitas penyeberangan *Pelican Crossing* merupakan sebuah inovasi yang direalisasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung berupa fasilitas penyeberangan yang dilengkapi lampu isyarat lalu lintas sehingga memudahkan penyeberang untuk menyeberang dengan aman dan nyaman. Tujuan dengan diterapkannya fasilitas penyeberangan *Pelican Crossing* ini adalah upaya memberikan rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki khususnya pengguna *Pelican Crossing* dan memberi wadah bagi pengendara kendaraan bermotor untuk memberi kesempatan penyeberang dengan menaati rambu isyarat yang berlaku pada *Pelican Crossing*. Adapun prosedur yang diterapkan pada penerapan fasilitas penyeberangan *Pelican Crossing* yang terdiri dari lampu pemberi isyarat lalu lintas, tombol pengubah lampu isyarat lalu lintas, *zebra cross*, dan alat penghitung mundur lampu isyarat hijau.

Terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan dari penerapan fasilitas *Pelican Crossing* sudah cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya. Koordinasi antar lembaga, permasalahan teknis, kesadaran

Juang Pratama Abdi, 2021

EFEKTIVITAS PENERAPAN PELICAN CROSSING SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PADA RUAS JALAN ASIA AFRIKA KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bagi masing-masing individu baik bagi pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor adalah unsur yang turut mendominasi terjadinya kekurangan dalam penerapan fasilitas *Pelican Crossing* ini, sehingga berpengaruh terhadap ketercapaian visi dan misi yang ditetapkan Kota Bandung yakni menciptakan sistem transportasi Kota Bandung yang lebih baik seiring menjadikan Kota Bandung sebagai kota yang unggul, nyaman, dan sejahtera.

Langkah yang perlu diambil oleh pemangku kebijakan adalah melaksanakan evaluasi, hal ini diperlukan untuk meninjau kembali dan menyempurnakan pelaksanaan teknis dari penerapan *Pelican Crossing* agar kesalahan yang serupa tidak kembali terjadi. Seiring dengan upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pada masyarakat mengenai penerapan *Pelican Crossing* dan pentingnya keselamatan diri setiap individu maka sosialisasi merupakan cara yang harus ditempuh dan ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pada setiap pengguna jalan dan menerapkan aturan yang bertujuan untuk membiasakan kepada masyarakat agar senantiasa taat pada rambu-rambu yang berlaku serta bagi pengguna jalan lainnya khususnya pejalan kaki hendaknya mempergunakan fasilitas yang mendukungnya bermobilitas sebagaimana mestinya agar upaya pemenuhan hak atas rasa aman bagi setiap individu dapat berjalan dengan maksimal.

5.1.2. Simpulan Khusus

Berdasarkan simpulan umum yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti akan menguraikan simpulan secara khusus yang terbagi menjadi beberapa poin, yakni sebagai berikut:

1. Proses yang dilalui dalam upaya merealisasikan kebijakan penerapan fasilitas *Pelican Crossing* dianggap belum cukup dilalui dengan baik. Hal ini terlihat dengan terdapat beberapa fakta seperti kurang kuatnya koordinasi antar lembaga terkait, kurang kecanggihannya sosialisasi yang dilakukan kepada setiap masyarakat, kurang luasnya ruang bagi masyarakat untuk turut serta memberikan suara dan pandangannya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Dinas Perhubungan termasuk dalam penyediaan fasilitas *Pelican Crossing* ini.

2. Implementasi dari penerapan fasilitas penyeberangan *Pelican Crossing* secara keseluruhan belum dianggap cukup maksimal dalam penerapannya meskipun dari sebagian masyarakat sudah merasa cukup puas dengan diterapkannya fasilitas *Pelican Crossing* ini. Hal ini tentu sejalan dengan kewajiban negara dalam pemenuhan hak asasi manusia dan hal tersebut telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bandung diantara kewajiban menghormati (*respect*), kewajiban melindungi (*protect*), dan kewajiban memenuhi (*fulfill*). Oleh karenanya, diperlukan tindak lanjut bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari setiap fasilitas penyeberangan *Pelican Crossing* agar dapat lebih maksimal dan mencapai target yang telah ditentukan.
3. Efektivitas yang diperoleh dalam penerapan fasilitas *Pelican Crossing* di Kota Bandung secara umum belum dapat mencapai tingkatan maksimal. Hal ini berdasarkan hasil penelitian dengan memperhatikan dua aspek dalam upaya pemenuhan hak atas rasa aman seperti aspek tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat (pejalan kaki) serta aspek tingkat kesadaran dan kepatuhan pengendara disekitarnya. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi fundamental terkait dengan penerapan fasilitas penyeberangan *Pelican Crossing* ini terutama dalam menekan tingkat pelanggaran setiap pengguna jalan terhadap fasilitas penyeberangan *Pelican Crossing* ini baik bagi pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor yang melintas.
4. Masih terdapat banyak kendala yang ditemukan dari pelaksanaan penerapan fasilitas *Pelican Crossing* ini, baik dalam konteks perencanaan (*ex-ante*), pelaksanaan (*on-going*), dan evaluasi (*ex-post*). Seiring dengan kendala tersebut, maka diperlukan terobosan yang kuat untuk memperbaiki setiap aspek dalam penerapan fasilitas *Pelican Crossing* ini seperti kualitas dari setiap komponennya, mensosialisasikan lebih masif kepada masyarakat luas terhadap pentingnya keselamatan bagi setiap pengguna jalan dan memanfaatkan fasilitas publik yang tersedia sebagai penunjang bagi setiap pengguna jalan, dan meningkatkan pengawasan oleh pihak terkait agar dapat menekan segala bentuk penyimpangan dari penerapan fasilitas *Pelican Crossing* di Kota Bandung.

Juang Pratama Abdi, 2021

EFEKTIVITAS PENERAPAN PELICAN CROSSING SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS RASA AMAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS PADA RUAS JALAN ASIA AFRIKA KOTA BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5.2. Implikasi

Upaya pemenuhan hak atas rasa aman bagi segenap warga negara merupakan salah satu hal yang wajib direalisasikan sebagaimana upaya pemerintah memenuhi prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia. Dinas Perhubungan Kota Bandung yang memiliki kewenangan terhadap penyelenggaraan perhubungan di Kota Bandung tentunya harus melaksanakan setiap program dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dan harus menciptakan kepuasan bagi seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan fasilitas publik yang aman dan nyaman, maka sudah sepatutnya dengan meninjau prinsip-prinsip hak asasi manusia sudah pasti disanggupi oleh setiap lembaga pemerintahan untuk memenuhinya.

Penerapan fasilitas penyeberangan *Pelican Crossing* merupakan terobosan yang efektif untuk memenuhi hak keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dari segala bentuk risiko yang ada dalam berlalu lintas. Namun dalam pelaksanaannya tidak pernah jauh dari kendala yang harus dengan cepat diselesaikan berdasarkan diagnosa lebih lanjut untuk memperoleh langkah yang tepat. Pemenuhan hak atas rasa aman dalam konteks penegakan hak asasi manusia tidak selalu melindungi warga negaranya dari berbagai tindakan kriminal ataupun kejahatan kemanusiaan semata tetapi dalam pelaksanaannya juga melingkupi upayanya dalam menjamin masyarakat untuk dapat menikmati setiap fasilitas publik dengan rasa aman dan nyaman serta terhindar dari segala risiko yang ada. Terkait dengan hasil penelitian ini, terdapat implikasi yang diharapkan dapat menjadi tindak lanjut bagi setiap lapisan masyarakat mengenai penerapan fasilitas *Pelican Crossing* di Kota Bandung yakni sebagai berikut:

5.2.1. Implikasi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan baru terhadap keilmuan terkait dengan teori kebijakan publik terhadap perspektif Pendidikan Kewarganegaraan yang ada dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan serta keterkaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak atas rasa aman.

5.2.2. Implikasi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi segenap lapisan dalam meningkatkan mutu dan kualitas dari penerapan fasilitas *Pelican Crossing* dengan menjaring partisipasi yang tinggi dari masyarakat untuk terus mengawal kebijakan ini serta dibutuhkan kebesaran hati bagi pemangku kebijakan agar dapat menerima segala kritik, saran, dan usulan dalam pengembangan fasilitas *Pelican Crossing* ini agar upayanya dalam pemenuhan hak atas rasa aman bagi pejalan kaki di Kota Bandung dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

5.3. Rekomendasi

5.3.1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung

1. Dapat menjadi rujukkan sebagai sumber informasi dalam upaya evaluasi berkala terkait penerapan fasilitas *Pelican Crossing* agar dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya.
2. Dapat meningkatkan rasa tanggap dan peduli terhadap setiap kritik, saran, usulan, dan masukan dari setiap kelompok masyarakat terutama dalam penerapan *Pelican Crossing* agar dapat meningkatkan rasa aman, nyaman, dan rasa minat masyarakat untuk memanfaatkan setiap fasilitas publik yang ada di Kota Bandung termasuk *Pelican Crossing*.

5.3.2. Bagi Masyarakat

1. Dapat memantik rasa peka dan keikutsertaan masyarakat lebih luas lagi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah termasuk dalam penerapan *Pelican Crossing* ini agar kedepannya dapat berjalan dengan lebih baik.
2. Dapat menggugah hati masyarakat bahwa masyarakat berhak untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan sebagai bagian dari transfer aspirasi kepada pemegang kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan tepat sasaran.
3. Dapat meningkatkan kesadaran bagi diri individu terhadap pentingnya hak atas rasa aman bagi dirinya dalam beraktivitas dimanapun dan kapanpun sebagai bagian dari upaya terpenuhinya hak-haknya sebagai warga negara.

5.3.3. Bagi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi setiap masyarakat khususnya mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki ketertarikan untuk mengembangkan penelitian seputar pemenuhan hak asasi manusia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat turut andil dalam mengembangkan kurikulum dan materi mata kuliah terkait hak asasi manusia, kebijakan publik, dan sistem pemerintahan Indonesia baik teoretis maupun praktis.

5.3.4. Bagi Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian ini diperlukan pembahasan yang lebih komprehensif terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia yang hingga saat ini belum dibahas secara spesifik dan hanya dibahas secara permukaan saja; dan
2. Mengambil data dengan lebih luas, mengolah data lebih komprehensif dengan mengolaborasi berbagai variabel yang lebih variatif agar pembahasan antara pemenuhan hak asasi manusia dengan penerapan kebijakan publik ini lebih kaya dan menghasilkan kajian yang lebih segar dan lebih baik.